



**PUTUSAN**

**Nomor 318 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**A.RAHIM MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rt.10. Rw.03 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Indi Suryadi,SH. dan Yan Magandar Putra,SH., Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.HK/XI/2013, Tanggal 28 Nopember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, tempat kedudukan di Jalan Garuda Nomor 4 Kota Bima,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :

“Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1350/Panda/2012, Luas 6.662 M<sup>2</sup> atas nama Gufran Amajid, terletak di Dusun Kalaki Na'e, Desa Panda, Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat “ ;

Alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Gufran A.Majid selaku Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat II pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 sehubungan dengan sengketa kepemilikan terhadap sebidang tanah tegalan yang luasnya di perkirakan  $\pm$  90 Are yang terletak di Dusun Kalaki Nae, Desa Panda, Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah Rohana Abdurahim (SHM Nomor 1275);
- Barat : Tanah kebun Yasin Muhammad;
- Timur : Tanah Kisman Abdurahim (SHM Nomor 20);

2 Bahwa dari Jawaban Tergugat selaku Tergugat II dalam Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI tanggal 21 Januari 2013 tertanggal 06 Pebruari 2013 di Pengadilan Negeri Bima, Gufran A. Majid benar telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah sesuai dengan data yuridis mempunyai batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya ;
- Selatan : Abdurahim ;
- Barat : Yasin;
- Timur : Abdurahim ;

3 Bahwa dari Jawaban Tergugat selaku Tergugat II dalam Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI mempunyai perbedaan batas dengan tanah yang di maksud oleh Penggugat, akan tetapi pada waktu pengukuran dan pemetaan bidang yang dilakukan oleh Tergugat justru Tergugat tanpa pemberitahuan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atas bidang tanah yang berdampingan, telah melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang berbeda dalam penguasaan Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat di rugikan;

4 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima dengan Para pihak maupun Kuasanya dalam Perkara Nomor : 02/PDT.G/2012/PN.RBI melakukan pemeriksaan setempat untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas obyek sengketa;

5 Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Gufran Amajid selaku Tergugat I dalam Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI memberikan pengakuan tanah yang dijadikan Obyek Sengketa pada Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI adalah tanah yang mempunyai batas-batas yang sama dengan batas yang dimaksud oleh Penggugat yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jalan Raya;  
Selatan : Tanah Rohana Abdurahim (SHM Nomor 1275);  
Barat : Tanah kebun Yasin Muhammad;  
Timur : Tanah Kisman Abdurahim (SHM Nomor 20);

6 Bahwa sejak adanya pengakuan Gufran A.Majid mengenai batas-batas yang di mohonkan selaku Tergugat I dalam Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI sejak tanggal 27 Mei 2013 pada saat di lakukan

Pemeriksaan Setempat tidak mempunyai persesuaian dan atau persamaan dengan :

- Jawaban Tergugat yang telah di sampaikan pada tanggal 06 Pebruari 2013 dalam Perkara Nomor : 02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 selaku Pasal 5 (Lima) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya;  
Selatan : Abdurahim;  
Barat : Yasin;  
Timur : Abdurahim;

- Data Yuridis berupa :

a Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 04 Agustus 2011 yang menerangkan riwayat tanah pada Tahun 1951 dikuasai oleh A.Majdi M. Saleh berdasarkan tanah adat dan kemudian pada Tahun 2011 di kuasai oleh Gufran Amajid berdasarkan warisan yang menyebutkan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya;  
Selatan : Abdurahim;  
Barat : Yasin;  
Timur : Abdurahim;

b Surat pernyataan pembagian warisan tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkan batas-batannya sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya;  
Selatan : Abdurahim;  
Barat : Yasin;



Timur : Abdurahim;

7 Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2013 baru diketahui secara pasti tanah Penggugat seluas ± 90 Are yang terletak di Dusun Kalaki Na'e, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya;

Selatan : Tanah Rohana Abdurahim (SHM Nomor 1275);

Barat : Tanah kebun Yasin Muhammad;

Timur : Tanah Kisman Abdurahim (SHM Nomor 20);

Telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 tanggal 12 Oktober 2012 Surat Ukur tanggal 09 Oktober 2012 Nomor 1350/Panda/2012/luas 6.662 M<sup>2</sup> atas nama Gufran A.Majid terletak di Dusun Kalakai Nae, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut : Obyek Sengketa;

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 yang menerangkan sebagai berikut :” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak di terimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui tanah miliknya telah diterbitkan Obyek Sengketa dari pengakuan Gufran Amajid di saat melakukan pemeriksaan setempat yaitu pada tanggal 27 Mei 2013 dan kemudian

perkara tersebut di daftarkan pada tanggal 10 Juli 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka sesuai dengan ketentuan hukum diatas dapat diterima dan sah menurut hukum;

8 Bahwa sejak adanya pengakuan Gufran Amajid tanggal 27 Mei 2013 telah jelas menunjukkan tidak ada persesuaian atau kesamaan antara data yuridis dan data fisik tanah yang dimohonkan,dan begitu pula menurut pendapat Prof.Dr.Mhd Yamin Lubi,S.H dan Abdul Rahim Lubis, S.H.M.Kn menyatakan terkait Pasal 18 Ayat (1) (2) (3) (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut bahwasanya dalam batas penetapan bidang tanah, Pemohon Hak yang bersangkutan diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah dengan disertai



oleh Para Pihak yang berbatasan setelah itu baru dapat di pasang dan di tetapkan tanda atasnya apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan Pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang mana asas *Contradiktur de limitatie* ini terkandung dalam Pasal tersebut (di ambil dari halaman 433 Hukum Pendaftaran Tanah Penerbit Madar maju 2008 Prof .Dr.Mhd Yamin Lubi, S.H dan Abdul Rahim Lubis S.H., M.Kn );

- 9 Bahwa pada Pasal 80 Ayat (3) (4) dan (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan sebagai berikut :

Ayat (3)

“Penetapan batas di lakukan setelah Pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang tanah yang berdampingan” ;

Ayat (4)

“Pemberitahuan sebagaimana di maksud pada Ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan“;

Ayat (5)

“Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 15”;

Bahwa dalam penetapan batas bidang tanah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (3), (4), (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

- 10 Bahwa berdasarkan ketentuan Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang menjelaskan : “Cacat hukum administrasi sebagaimana di maksud Pasal 106 Ayat 1 adalah :

- a Kesalahan prosedural;
  - b Kesalahan penerapan Peraturan perundang-undangan;
  - c Kesalahan subyek hak;
  - d Kesalahan obyek hak;
  - e Kesalahan perhitungan luas;
  - f Terdapat tumpang tindih hak atas tanah:
- Data yuridis atau data fisik benar atau;



- Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

11 Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat procedural di karenakan melanggar Ketentuan Pasal 18 Jo Pasal 26 Ayat (1) tentang Pendaftaran tanah dan Pasal 80 Ayat (3) (4) dan (5) Jo Pasal 83 huruf a dan b Jo Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti Penggugat kemukakan diatas, dengan demikian pula terpenuhi syarat gugatan menurut Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) maupun (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 tanggal 12 Oktober 2012 Surat Ukur tanggal 09 Oktober 2012 Nomor 1350/Panda/2012 Luas 6.662 M<sup>2</sup> atas nama Gufran Amajid terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 tanggal 12 Oktober 2012 Surat Ukur tanggal 09 Oktober 2012 Nomor 1350/Panda/2012 Luas 6.662 M<sup>2</sup> atas nama Gufran Amajid terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang di timbulkan dari Perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



- 1 Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1576 tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Gufran Amajid, yang terletak di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- 3 Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat *a quo*, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memilik tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat, menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

- a Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Raba Bima;
  - b Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
  - c Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat *a quo* adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dan dibenarkan oleh Kepala Desa Rabakodo serta diperkuat oleh Camat Woha kemudian dilengkapi dengan Surat pembagian Waris tanggal 8 Agustus 2011 yang menjelaskan bahwa bidang tanah aquo diberikan kepada salah satu ahli waris atas nama Gufran A.Majid; Bahwa sejak dibuatnya Surat Keterangan Pembagian harta warisan tersebut maka Gufran A.Majid sudah menjadi pemilik yang sah atas obyek tanah aquo sedangkan Penggugat secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara, sehingga Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dan tepat kiranya Majelis hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2013/ PTUN.MTR., Tanggal 20 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

### I Dalam Pokok Sengketa

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.402.000 (empat ratus dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 35/B/2014/PT.TUN.SBY., Tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.HK/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2013/PTUN.MTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 6 Mei 2014;

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 7 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan cara seksama, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan kasasi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah di beritahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 dan telah di ajukan Kasasi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 Pemohon Kasasi telah mengajukan Memori Kasasi yang memuat keberatan-keberatan sebagai alasan-alasan hukum Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram demikian, karenanya Permohonan Kasasi yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi ini telah di ajukan dalam tenggang waktu yang di tentukan undang-undang;
- 2 Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 35/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 12 Maret 2014 sebagai berikut :

Mengadili

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding.
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2013/PTUN .MTR tanggal 20 Nopember 2013 yang di mohonkan banding.
- 3 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2013/PTUN.MTR tanggal 20 Nopember 2013 sebagai berikut :

Mengadili

- I Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut.
- II Dalam Pokok Sengketa
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah).
- 4 Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya sehingga salah dalam merapkan Hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 318 K/TUN/2014



“pada prinsipnya yang menjadi permasalahan dalam perkara tersebut adalah berkenaan dengan prosedur penerbitan sertipikat *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ”;

- 5 Bahwa *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai aspek kepentingan (*interes, belang*) syarat untuk adanya standing to the sue yaitu kedudukan minimal yang harus di punyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan.
- 6 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sependapat untuk memeriksa legal standing mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat di tentukan adanya :
  - Ada hubungan dengan Penggugat sendiri;
  - Kepentingan bersifat pribadi;
  - Kepentingan bersifat langsung;
  - Kepentingan secara obyektif dapat di tentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

Bahwa adapun pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan keempat halaman 37-38 mengandung 2 (dua) arti yaitu :

- 1 Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus di lindungi oleh Hukum. Yang di maksud kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang di timbulkan atau menurut nalar dapat di harapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan Penolakan Tata Usaha Negara;  
Dalam rumusan ini dapat di lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;



2 Kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin di capai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Sebagaimana *adegium poin't d'interet poin't d' action* (bila ada kepentingan maka di situ baru boleh berproses);

Bahwa sedangkan menurut pendapat S. F. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997 halaman 230 menyebutkan :

Faktor penting yang menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan yang di sengkatakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung.

Bahwa jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PERATUN yaitu terkait kepentingan merupakan syarat formal pengajuan suatu Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

7 Bahwa dalam mempertimbangkan legal standing *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya, dalam menilai Aspek Kepentingan di lihat dari segi Asal Muasal lokasi tanah yang telah di terbitkan Objek Sengketa *a quo* yang bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara karena :

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah cukup jelas memiliki kepentingan terhadap di terbitnya Obyek Sengketa, karena nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah di cantumkan sebagai sandingan di bagian Selatan dan Timur Obyek Sengketa sementara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mempunyai tanah pada bagian yang di maksud sehingga keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

Bahwa pada data Yuridis yang ada pada Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat tercantum terlihat jelas di sebutkan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Abdurahim

Sebelah Barat : Yasin

Sebelah Timur : Abdurahim

Bahwa selain Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mempunyai tanah pada bagian yang di maksud juga tidak pernah memberikan Persetujuan dalam Penetapan Batas Bidang Tanah kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan begitu pula Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat juga tidak pernah melakukan



pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) (4) dan (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (3)

Penetapan batas di lakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang tanah yang berdampingan.

Ayat (4)

Pemberitahuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di lakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas di laksanakan.

Ayat (5)

Pemberitahuan tersebut di lakukan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 15.

8 Bahwa berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik Obyek Sengketa *a quo* di hubungkan dengan bukti T- 18 di peroleh fakta hukum Obyek Sengketa *a quo* berbatasan langsung dengan bukti P-1 yang mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi KISMAN sehingga dalam memberikan persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat seharusnya adalah saksi Kisman akan tetapi Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan/kapasitas Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas kepentingannya untuk mengajukan gugatan dan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak mengandung cacat yuridis;
- Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **A.RAHIM MUHAMMAD**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **A.RAHIM MUHAMMAD**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, SH.MH., dan Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ttd/H.Yulius, SH.MH.,

Ttd/Dr.H.Supandi, SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi, SH.MH.,

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)